

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya setiap warga negara telah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal dan nurani agar dapat membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dengan dikaruniai akal dan nurani, manusia memiliki kebebasan dalam memutuskan sendiri perbuatannya.¹ Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara tersebut harus dihormati oleh warga negara lainnya bahkan oleh penguasa sekalipun. Apabila Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh tiap warga negara dihapuskan oleh negara, hal tersebut dinilai sebagai menghilangkan eksistensi sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan segala kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan kepada hukum, oleh karena itu dalam menjalankan suatu negara diperlukan suatu landasan hukum.² Saat ini, jumlah penduduk Indonesia mencapai 272.229.372

¹ H.M. Chairul Idrah, “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak-Hak Tahanan”, *Lex Specialis*, No. 15, 2012, h. 1.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

jiwa.³ Dengan jumlah penduduk sebanyak 272 juta jiwa sehingga dalam bermasyarakat, sering sekali masyarakat bersikap acuh dengan setiap tingkah laku dan perbuatan dalam keseharian sehingga tanpa sadar mereka telah melanggar hak-hak tersebut dan menyebabkan suatu perbuatan pidana. Para pelaku yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dengan melaksanakan sanksi pidana berdasarkan dengan jenis perbuatan yang dilakukan.

Belakangan ini marak terjadi kasus penganiayaan di lingkungan masyarakat, baik penganiayaan terhadap laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Berdasarkan data yang terjadi di Jawa Tengah pada tahun 2020 sampai tahun 2021, jumlah korba yang berusia dewasa mencapai angka 1.109 kasus sedangkan pada korban anak berjumlah 1.435 kasus.⁴ Penganiayaan yang terjadi pada masyarakat tidak hanya terjadi antar golongan, penganiayaan juga kerap terjadi pada kalangan bawah yang dilakukan oleh petinggi. Salah satu contohnya adalah penganiayaan yang terjadi di dalam tahanan.

Penganiayaan yang dialami oleh Tersangka di dalam tahanan dilakukan oleh penyidik polri. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

³ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, <http://dukcapil.kemendagri.go.id/>, diakses pada 16 September 2021.

⁴ PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Tengah, “Data Kekerasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021”, <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id>, diakses pada 18 September 2021

Pidana (KUHP) diatur mengenai penyidik sebagaimana terdapat dalam Pasal 6, yakni:

- (1) Penyidik adalah:
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.⁵

Pada Undang-Undang tersebut juga mengatur mengenai kewajiban dan wewenang seorang penyidik yang tertuang dalam Bagian satu Bab IV tentang Penyelidik dan penyidik.

Berdasarkan data dari Amnesty International Indonesia, dari bulan Juni 2019 hingga bulan Juni 2020 terdapat setidaknya 56 kasus penganiayaan terhadap tahanan dengan jumlah korban mencapai 87 korban.⁶ Sebagian besar penganiayaan terhadap tahanan tersebut dilakukan oleh polisi sebanyak 45 kasus dengan jumlah korban mencapai 69 korban.⁷ Penganiayaan yang dilakukan oleh polisi di dalam tahanan baru-baru ini terjadi pada awal Desember 2020 lalu. Penganiayaan yang dilakukan oleh polisi yang berjumlah 6 (enam) orang tersebut terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur dimana hal tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Para pelaku berdalih bahwa mereka tidak bermaksud melakukan hal tersebut

⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁶ Amnesty International, “Hentikan Segala Bentuk Penyiksaan Terhadap Tahanan Nurani”, <https://www.amnesty.id/hentikan-segala-bentuk-penyiksaan-terhadap-tahanan-nurani/>, diakses pada 18 September 2021

⁷ *Ibid.*

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

kepada korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Hingga saat ini masih belum diketahui pelaku utama dalam kasus penganiayaan tersebut dan pihak keluarga belum mendapat kejelasan terhadap kasus tersebut.

Kasus lainnya yakni kasus penganiayaan yang dialami oleh 2 (dua) orang pengamen yang bernama Nurdin priyano dan Andro Supriyanto. Awalnya dijumpai seseorang yang bernama Dicky Maulana dimana seorang tersebut memiliki luka yang cukup parah di bagian tubuhnya, melihat hal tersebut Nurdin dan Andro menolong Dicky. Pada saat ditemukan oleh Nurdin dan Andro, Dicky sudah dalam keadaan tidak berdaya dan beberapa saat kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya dengan bekas luka bacok di tubuhnya. Kejadian tersebut dilaporkan kepada masyarakat setempat, saat polisi mendatangi tempat kejadian mereka ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka hingga mereka berdua diadili atas pembunuhan yang terjadi pada Dicky. Pada saat penyidikan, tersangka mengaku bahwa dia disiksa berulang kali dan diperlakukan dengan tidak manusiawi serta terjadi pemaksaan untuk mengakui kesalahan yang tidak pernah dia lakukan pembunuhan terhadap Dicky. pada akhirnya Andro dibebaskan dan dinyatakan tidak terbukti bersalah atas tuduhan yang dituduhkan yakni melakukan pembunuhan terhadap Dicky. Pada saat pembuktian, dia menyatakan bahwa dia terpaksa mengakui perbuatan tersebut karena tidak kuat mendapatkan penyiksaan.

Terdapat kasus serupa yang dialami oleh Dede Lutfi Alfiandi seorang pelajar yang sedang mengikuti demo pada tanggal 30 September atas ajakan temannya bernama Nandang. Saat demo terjadi sebuah kerusuhan dimana Lutfi masih menggunakan seragam sekola. Aksi demo tersebut terjadi hingga pukul

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

18.00 WIB sehingga polisi menghimbau kepada massa untuk segera membubarkan diri, namun pada pukul 19.30 WIB Lutfi dan 2 (Dua) orang temannya kembali ke arah belakang gedung MPR/DPR. Karena hal tersebut, Lutfi dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 218 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja tidak pergi setelah diperintahkan tiga kali, saat ada kerumunan maka akan dipidana. Lutfi dinyatakan bebas pada Kamis 30 Januari 2020. Tetapi pada saat tahap penyidikan, Lutfi mengaku mendapatkan intimidasi dan penyiksaan secara fisik yakni berupa pukulan dan setrum yang dilakukan oleh penyidik sehingga Lutfi terpaksa mengakui perbuatannya agar tidak mendapatkan siksaan dan intimidasi lebih lanjut dari penyidik. Dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Lutfi bercerita dihadapan hakim atas penyiksaan yang dialami. Lutfi mengatakan bahwa ia di setrum, di jepit, dan diminta untuk mengaku bahwa dia lah yang melempar batu kepada petugas.

Indonesia sebagai negara hukum dimana terhadap setiap pelanggaran hukum terdapat peraturan yang memberikan sanksi kepada siapapun yang melanggarnya. Dari beberapa kasus yang telah dipaparkan di atas, Kepolisian sebagai aparat negara telah melanggar pasal 4 yang tertuang dalam Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi bahwa Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib mematuhi norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesusilaan, kesopanan serta nilai-nilai kemanusiaan. Tujuan dari adanya hukum sendiri ialah melindungi kepentingan manusia untuk mencapai suatu keadilan. Di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran hukum khususnya penganiayaan yang semakin marak terjadi. Perlindungan terhadap

korban dan sanksi yang didapat oleh pelaku dinilai masih belum maksimal sehingga memberikan peluang untuk terjadinya *reviktimisasi*. Berdasarkan latar belakang di atas, masih banyak terjadi penganiayaan khususnya terhadap tahanan yang dilakukan oleh polisi dimana korban kurang mendapatkan haknya untuk mendapat perlindungan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari terjadinya kekerasan dalam penyidikan
2. Perlindungan hukum terhadap tersangka sebagai korban dari kekerasan yang dilakukan pada saat Penyidikan.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan menjelaskan akibat hukum dari perbuatan penganiayaan yang di berikan oleh pelaku penyiksaan dalam hal ini ialah Penyidik Polri.
2. Memberikan penjelasan mengenai perlindungan dan hak-hak apa saja yang didapat oleh korban penyiksaan dalam hal ini ialah tahanan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap data memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan, memperluas pengetahuan, memberikan sudut pandang baru serta sebagai pengembangan ilmu hukum di Indonesia, terutama dalam hal pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penganiayaan yakni polisi dan perlindungan hukum terhadap korban serta keluarga korban yang mengalami kerugian.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis

1. Mengetahui lebih jelas terkait pasal dan peraturan apa saja yang sesuai terhadap pelaku penyiksaan sesuai dengan undang-undang dan kode etik yang berlaku.
2. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat umum terkait perlindungan-perlindungan dan hak-hak apa saja yang di dapat oleh korban penyiksaan.

1.5 Metode Penelitian**1.5.1 Tipe Penelitian Hukum**

Dalam melakukan penelitian hukum, penulis menggunakan tipe penelitian *Legal Research* dimana penelitian ini merupakan kegiatan *know-how* yang memiliki tujuan untuk menemukan jawaban dan solusi atas isu hukum yang

dihadapi.⁸ Penelitian hukum memiliki tujuan yakni guna memperoleh kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi tersebut meliputi: a) aturan hukum dengan norma hukum; b) norma hukum dengan prinsip hukum; c) perbuatan individu dengan norma hukum.⁹ Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian hukum, yakni sebagai berikut:¹⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang kemudian menyaring hal-hal yang tidak berkaitan dengan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji;
3. Melakukan analisis terhadap isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah didapatkan;
4. Menyimpulkan permasalahan atas isu hukum yang telah dipecahkan; serta
5. Memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan di dalam kesimpulan.

1.5.2 Pendekatan (Approach)

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I), h. 60.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II), h. 64.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit.*, h. 213.

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yakni, *Statute Approach*, *Case Approach*, *Historical Approach*, *Comparative Approach*, dan *Conceptual Approach*. *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pada peraturan perundang-undangan.¹¹ *Case approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum.¹² *Historical approach* pendekatan yang dilakukan secara historis agar peneliti memahami latar belakang yang dipelajari dan perkembangan yang melandasi aturan hukum tersebut.¹³ *Comparative approach* yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan terhadap undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain.¹⁴ *Conceptual approach* yaitu pendekatan dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilhum hukum terhadap isu yang dihadapi.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-

¹¹ *Ibid.*, h. 133.

¹² *Ibid.*, h. 134.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, h. 135.

¹⁵ *Ibid.*

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penulis juga menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dimana pendekatan ini akan digunakan guna mengetahui pandangan ataupun doktrin para ahli hukum yang nantinya pendekatan ini diharapkan penulis dapat menghasilkan ide-ide baru yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan dengan konsep dan asas-asas yang berkaitan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu meliputi bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256).
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166).
15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150).
17. Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa pendapat-pendapat dari sarjana, pendapat dari para ahli, tulisan-tulisan maupun literatur seperti buku-buku, jurnal, dan artikel yang membahas terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Dalam Hal Terjadinya Kekerasan Pada Proses Penyidikan” dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap bahan hukum yang tertulis seperti perundang-undangan, literatur berupa buku-buku, jurnal dan artikel terkait.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis nantinya akan dianalisa dan akan di kualifikasikan berdasarkan permasalahan yang sudah ditentukan yang kemudian akan menghasilkan sebuah kesimpulan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang mencakup tipe penelitian, pendekatan, bahan hukum dan prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan bab yang membahas rumusan masalah pertama, yaitu akibat hukum dari terjadinya kekerasan dalam penyidikan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai sanksi dan akibat hukum apa saja yang didapat oleh pelaku penganiayaan dalam hal ini adalah polisi, serta menjelaskan peranan polisi dalam melakukan suatu penegakan hukum di Indonesia berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab III merupakan bab yang membahas mengenai rumusan masalah kedua, yakni perlindungan hukum terhadap tersangka sebagai korban dari kekerasan yang dilakukan pada saat penyidikan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh tahanan dan perlindungan hukum terhadap tahanan sebagai korban penganiayaan.

Bab IV penutup berisi pemaparan terkait kesimpulan dari kedua rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III. Selain kesimpulan, akan dipaparkan juga saran terkait dengan pengaturan pertanggungjawaban polisi dalam perundang-undangan serta perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban yang mengalami kerugian.